

PENGGANTIAN –PEMBERHENTIAN – TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA  
PEMILIHAN KECAMATAN  
2023

Kpt 59 TAHUN 2023, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN TENTANG  
PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA  
PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
WAY KANAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- bahwa untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 serta untuk membantu memfasilitasi tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dipandang perlu mengangkat tenaga pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No.14 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2022.
  - Dalam Keputusan ini penggantian Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Way Kanan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, serta merupakan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 Mei 2023.
  - Lamp.: 2 hlm.